

Dinamika Bank Syariah Pascamerger: Kontribusi terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Istianahs

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falam (STAIFA) Pamekasan

Email: istianah@staifa.ac.id

Abstrak

Merger perbankan syariah di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat struktur industri keuangan syariah serta meningkatkan kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kelembagaan dan operasional bank syariah pascamerger serta perannya dalam memperkuat fungsi intermediasi, tata kelola, manajemen risiko, dan inklusi keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kebijakan, laporan otoritas keuangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa merger mendorong penguatan struktur kelembagaan, peningkatan efisiensi operasional, dan kapasitas pembiayaan bank syariah, khususnya ke sektor riil. Karakteristik pembiayaan berbasis prinsip syariah berkontribusi pada pembagian risiko yang lebih proporsional, penguatan likuiditas, dan peningkatan ketahanan sistem keuangan. Namun demikian, meningkatnya skala dan kompleksitas usaha pascamerger menuntut penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih terintegrasi serta pengawasan regulasi yang adaptif. Selain itu, bank syariah pascamerger memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif. Secara keseluruhan, merger perbankan syariah berkontribusi signifikan dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: bank syariah pascamerger, stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi, tata kelola, inklusi keuangan syariah.

Abstract

The merger of Islamic banks in Indonesia represents a strategic initiative to strengthen the structure of the Islamic financial industry and enhance national banking competitiveness. This study aims to examine the institutional and operational dynamics of Islamic banks after the merger and their implications for intermediation functions and financial system stability. This research employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods through literature review and policy analysis. The findings indicate that the merger strengthens institutional structures, improves operational efficiency, and increases the financing capacity of Islamic banks, particularly toward the real sector. Furthermore, Sharia-based financing characteristics contribute to more balanced risk-sharing and stronger liquidity resilience. Nevertheless, the expanded scale of operations after the merger requires stronger governance, risk management, and adaptive regulatory supervision. Overall, the Islamic banking merger plays a significant role in enhancing national financial system stability, promoting Islamic financial inclusion, and supporting sustainable and equitable economic development.

Keywords: Islamic banking merger, financial system stability, intermediation function, governance, financial inclusion.

Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah kini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap sistem keuangan konvensional, melainkan telah menjadi bagian penting dalam struktur sistem keuangan nasional yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap stabilitas dan ketahanan perekonomian. Oleh karena itu, penguatan sektor perbankan syariah menjadi agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹

Sebagai upaya memperkuat fondasi industri perbankan syariah, pemerintah bersama otoritas keuangan menerapkan kebijakan konsolidasi melalui penggabungan bank-bank syariah milik negara. Kebijakan merger tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur permodalan, serta memperluas kapasitas penyaluran pembiayaan agar perbankan syariah memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.² Setelah proses merger dilaksanakan, bank syariah menghadapi berbagai dinamika kelembagaan yang cukup kompleks. Tantangan utama muncul dalam proses integrasi sistem operasional, penyelarasan budaya organisasi, serta penyatuan produk dan layanan. Dinamika tersebut berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan dan operasional bank, terutama pada fase awal pascakonsolidasi.³ Dalam perspektif stabilitas sistem keuangan, keberadaan bank syariah hasil merger memiliki peran yang strategis dalam memperkuat fungsi intermediasi keuangan. Penyaluran pembiayaan yang berfokus pada sektor riil dengan mekanisme bagi hasil dinilai mampu mengurangi praktik spekulatif sekaligus meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap tekanan dan guncangan ekonomi.⁴

¹ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2023.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia*, 2021.

³ Fauzan & Rofiq, "Dinamika Kelembagaan Bank Syariah Pascamerger," 2022.

⁴ Huda & Nasution, "Konsentrasi Pasar dan Risiko Sistemik Perbankan Syariah," 2021.

Stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh skala dan kinerja bank, tetapi juga oleh efektivitas manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks perbankan syariah pascamerger, konsistensi dalam menjalankan prinsip syariah yang didukung oleh pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas operasional serta kepercayaan masyarakat.⁵ Di samping itu, merger perbankan syariah turut membawa perubahan pada struktur pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Peningkatan konsentrasi pasar berpotensi menciptakan efisiensi yang lebih baik, namun pada saat yang sama juga dapat menimbulkan risiko sistemik apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam situasi ketidakpastian ekonomi global, peran bank syariah pascamerger menjadi semakin signifikan sebagai penopang stabilitas sistem keuangan.⁶ Model pembiayaan syariah yang berbasis aset dan kegiatan produktif dinilai memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis dibandingkan dengan pembiayaan yang bersifat spekulatif.⁷ Meskipun demikian, hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengaruh merger terhadap stabilitas dan kinerja perbankan syariah tidak selalu bersifat langsung dan positif. Perbedaan temuan empiris mengindikasikan adanya faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan merger, seperti kesiapan manajerial, kualitas regulasi, serta tingkat literasi keuangan syariah di Masyarakat.⁸

Selain faktor ekonomi dan kelembagaan, dinamika perbankan syariah pascamerger juga erat kaitannya dengan aspek hukum dan regulasi. Sinkronisasi antara regulasi perbankan nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi syarat utama dalam menjamin kepatuhan syariah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam operasional perbankan syariah. Lebih lanjut, kepercayaan publik merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan identitas kelembagaan dan sistem layanan pasca merger menuntut strategi

⁵ Ascarya, *Stabilitas Sistem Keuangan Syariah*, 2020

⁶ Huda & Nasution, "Konsentrasi Pasar dan Risiko Sistemik Perbankan Syariah," 2021.

⁷ Chapra, *Islamic Finance and Financial Stability*, 2021.

⁸ Sutrisno et al., "Dampak Merger terhadap Kinerja Bank Syariah," 2023.

komunikasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat, mengingat tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih belum merata.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika bank syariah pascamerger bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat dianalisis hanya berdasarkan indikator kinerja keuangan semata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, hukum, kelembagaan, dan sosial secara simultan.¹⁰ Dalam kerangka penguatan stabilitas sistem keuangan, keberadaan bank syariah pascamerger juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan inklusi keuangan syariah. Bank syariah hasil konsolidasi diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terpenuhi secara optimal oleh sistem perbankan, terutama pelaku UMKM dan sektor informal.

Selain itu, penguatan perbankan syariah pascamerger memiliki implikasi terhadap pengembangan keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan. Nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang melekat dalam prinsip ekonomi syariah sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dari sisi tata kelola, konsolidasi perbankan syariah menuntut penerapan *good corporate governance* yang lebih terintegrasi. Tata kelola yang kuat diyakini mampu menekan potensi risiko moral hazard serta meningkatkan daya tahan bank terhadap berbagai tekanan eksternal. Selanjutnya, dinamika bank syariah pascamerger juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan. Transformasi digital dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, meskipun di sisi lain memunculkan tantangan baru terkait keamanan data dan pengelolaan risiko teknologi.¹¹ Dengan demikian, dinamika perbankan syariah pascamerger tidak hanya berkaitan dengan aspek konsolidasi kelembagaan, tetapi juga mencakup isu inklusi keuangan, keberlanjutan, tata kelola, serta transformasi digital.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Stabilitas Sistem Keuangan Syariah*, 2023.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Penguatan Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 2022.

¹¹ Bank Indonesia, *Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*, 2024.

Kompleksitas ini menegaskan pentingnya kajian yang berkelanjutan dan menyeluruh.¹²

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji dinamika bank syariah pasca merger serta kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur ekonomi syariah sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam memperkuat peran perbankan syariah sebagai salah satu pilar stabilitas sistem keuangan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam dinamika perbankan syariah pascamerger serta kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan proses, makna, serta implikasi kebijakan merger perbankan syariah secara komprehensif, yang tidak sepenuhnya dapat ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan pendekatan yuridis normatif dan institusional. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, kebijakan, serta ketentuan hukum yang mengatur perbankan syariah pascamerger, sedangkan pendekatan institusional diarahkan untuk memahami perubahan struktur organisasi, fungsi, dan peran kelembagaan bank syariah dalam sistem keuangan nasional.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah industri perbankan syariah di Indonesia setelah terjadinya merger, dengan fokus pada dinamika kelembagaan dan operasional, peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi kontribusi perbankan syariah pascakonsolidasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa Dewan

¹² Bank Indonesia, *Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*, 2024.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang dilengkapi dengan jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan penelitian relevan periode 2020–2025. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif tematik secara deskriptif dan interpretatif dengan mengaitkan teori, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu. Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber serta pengecekan konsistensi antara regulasi, kebijakan, dan temuan empiris sehingga hasil analisis bersifat objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika Kelembagaan dan Operasional Bank Syariah Pascamerger

Penggabungan bank-bank syariah di Indonesia menandai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan perbankan syariah. Setelah merger, bank syariah berkembang menjadi entitas dengan kapasitas usaha yang lebih besar, tatanan organisasi yang semakin kompleks, serta jangkauan layanan yang lebih luas. Transformasi ini merupakan bagian dari strategi penguatan daya saing industri perbankan syariah dalam menghadapi dominasi perbankan konvensional. Pada fase awal pascamerger, dinamika kelembagaan terlihat dari proses integrasi organisasi yang mencakup penyelarasan visi, misi, budaya kerja, dan kebijakan internal. Perbedaan karakter dan kultur organisasi antar bank sebelum merger berpotensi memunculkan ketegangan internal yang dapat memengaruhi kinerja operasional. Namun, proses konsolidasi tersebut sekaligus menjadi ruang strategis untuk membangun identitas kelembagaan bank syariah yang lebih solid dan terstandar.

Dari aspek operasional, merger menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap sistem layanan, pengembangan produk, serta prosedur kerja. Integrasi teknologi informasi menjadi salah satu tantangan krusial karena berkaitan langsung dengan kontinuitas pelayanan kepada nasabah. Apabila tidak dikelola secara profesional dan transparan, masa transisi berpotensi menimbulkan gangguan operasional yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Meski demikian, dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, merger memberikan peluang terciptanya efisiensi operasional melalui penghapusan

tumpang tindih fungsi, optimalisasi jaringan kantor, serta pemanfaatan skala ekonomi. Efisiensi tersebut memperkuat kemampuan bank syariah dalam mengendalikan biaya dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Selain itu, penguatan struktur kelembagaan pascamerger memperbesar kapasitas pembiayaan bank syariah, terutama untuk mendukung proyek-proyek strategis dan berskala besar. Kondisi ini mempertegas peran bank syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dinamika kelembagaan dan operasional bank syariah pascamerger merefleksikan proses transformasi yang tidak sederhana, namun memiliki nilai strategis dalam membentuk institusi keuangan syariah yang lebih stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Penguatan Fungsi Intermediasi dan Stabilitas Sistem Keuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bank syariah pascamerger mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dukungan modal dan aset yang lebih besar memperkuat kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya ke sektor-sektor produktif. Penyaluran pembiayaan cenderung diarahkan pada sektor riil, seperti UMKM, industri halal, dan pembangunan infrastruktur berbasis kemitraan. Pola pembiayaan ini berkontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan karena meminimalkan keterlibatan pada aktivitas spekulatif yang rentan terhadap volatilitas pasar. Karakter akad syariah yang menekankan prinsip bagi hasil dan keberadaan underlying asset mendorong pembagian risiko yang lebih proporsional antara bank dan nasabah. Mekanisme ini meningkatkan ketahanan sistem keuangan karena risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga potensi terjadinya kegagalan sistemik dapat ditekan.¹³

Pascamerger, bank syariah juga menunjukkan peningkatan diversifikasi portofolio pembiayaan. Diversifikasi tersebut berperan sebagai instrumen mitigasi risiko yang penting, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Di sisi lain, kondisi likuiditas bank syariah pascamerger relatif lebih kuat, sehingga memungkinkan bank merespons tekanan pasar secara lebih cepat dan efektif. Ketahanan likuiditas ini menjadi salah satu indikator utama dalam menjaga

¹³ Sakti & Beik, "Peran Perbankan Syariah terhadap Stabilitas Sistem Keuangan," 2022.

stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, penguatan fungsi intermediasi bank syariah pascamerger tidak hanya berdampak pada perbaikan kinerja internal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan secara makro.

Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pascamerger

Merger meningkatkan tingkat kompleksitas tata kelola bank syariah, sehingga menuntut penerapan prinsip *good corporate governance* yang lebih komprehensif. Penguatan tata kelola menjadi prasyarat penting dalam menjaga stabilitas operasional serta mempertahankan kepercayaan publik pascamerger. Implementasi tata kelola yang baik tercermin melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan peran dewan komisaris, serta optimalisasi fungsi komite audit dan manajemen risiko. Seluruh mekanisme tersebut bertujuan memastikan aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Manajemen risiko pascamerger mencakup berbagai aspek, seperti risiko pembiayaan, operasional, pasar, dan likuiditas. Skala usaha yang semakin besar menuntut sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan berbasis teknologi agar potensi risiko dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani secara efektif. Selain risiko keuangan, bank syariah juga dihadapkan pada risiko kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin strategis untuk memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah pada seluruh produk dan layanan perbankan.¹⁴

Risiko reputasi menjadi perhatian utama pascamerger, mengingat pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat berdampak langsung pada kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam tata kelola bank syariah. Secara keseluruhan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko pascamerger berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan pertumbuhan bank syariah berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Struktur Pasar, Risiko Sistemik, dan Pengawasan Regulasi

¹⁴ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Pengawasan Syariah Perbankan*, 2021.

Merger perbankan syariah turut mengubah struktur pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Meningkatnya konsentrasi pasar melahirkan bank syariah berskala besar yang memiliki signifikansi sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Walaupun konsentrasi pasar berpotensi meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi, kondisi ini juga membawa risiko sistemik apabila terjadi gangguan pada bank berukuran besar. Oleh karena itu, penerapan pengawasan berbasis risiko menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pascamerger. Bank syariah pascamerger dikategorikan sebagai *systemically important banks* dalam industri keuangan syariah. Kegagalan pada bank tersebut dapat menimbulkan dampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, peran otoritas keuangan sangat krusial, terutama melalui penerapan kebijakan makroprudensial untuk memitigasi potensi risiko sistemik. Instrumen seperti penguatan permodalan, pengaturan likuiditas, dan pelaksanaan stress testing menjadi bagian penting dari kerangka pengawasan.¹⁵ Selain itu, sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga terkait lainnya menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah pascamerger. Dengan pengawasan yang efektif dan adaptif, perubahan struktur pasar akibat merger dapat diarahkan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan tanpa mengorbankan efisiensi industri.

Inklusi Keuangan Syariah dan Dampak Sosial-Ekonomi

Bank syariah pascamerger memiliki peluang yang semakin besar dalam mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia. Skala usaha yang meningkat memungkinkan perluasan jaringan layanan hingga menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Peningkatan inklusi keuangan membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Akses ini mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi produktif dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dari sudut pandang stabilitas sistem keuangan, inklusi keuangan berkontribusi pada perluasan basis nasabah serta

¹⁵ Bank Indonesia, *Kebijakan Makroprudensial dan Stabilitas Sistem Keuangan*, 2024.

diversifikasi sumber dana. Diversifikasi tersebut meningkatkan ketahanan sistem keuangan dalam menghadapi guncangan eksternal.

Selain dimensi ekonomi, inklusi keuangan syariah juga memiliki nilai sosial yang kuat. Prinsip keadilan dan keberpihakan pada sektor produktif mencerminkan peran sosial bank syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pascamerger, bank syariah juga semakin berperan dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah, termasuk pengembangan industri halal, wakaf produktif, dan keuangan sosial Islam. Sinergi ini memberikan dampak positif secara simultan terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kontribusi bank syariah pascamerger dalam mendorong inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional secara inklusif dan berkeadilan.

Penutup

Merger perbankan syariah di Indonesia memicu perubahan signifikan pada aspek kelembagaan dan operasional bank syariah. Setelah proses penggabungan, bank syariah tumbuh dengan kapasitas usaha yang lebih besar, struktur organisasi yang semakin terpadu, serta tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi, meskipun pada tahap awal masih dihadapkan pada berbagai tantangan integrasi. Penguatan modal dan aset turut meningkatkan kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil secara berkesinambungan. Skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah mendorong pembagian risiko yang lebih proporsional, memperkuat ketahanan likuiditas, dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, meningkatnya skala dan kompleksitas usaha menuntut penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih kokoh serta pengawasan regulasi yang responsif. Selain berperan dalam menjaga stabilitas keuangan, bank syariah pascamerger juga memiliki kontribusi strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan menciptakan dampak sosial-ekonomi yang konstruktif. Dengan demikian, merger perbankan syariah merupakan langkah penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif.

Daftar Pustaka

- Ascarya. (2024). *Ekosistem ekonomi syariah dan peran perbankan syariah dalam pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya, & Sakti, A. (2022). Konsolidasi perbankan syariah dan implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 85–102.

- Bank Indonesia. (2022). *Kajian stabilitas sistem keuangan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Kebijakan makroprudensial dan penguatan sistem keuangan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pedoman pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan tahunan perbankan syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pengawasan berbasis risiko pada industri jasa keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Stabilitas sektor jasa keuangan dan penguatan tata kelola perbankan syariah*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. (2021). Good corporate governance dan manajemen risiko pada perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–60.
- Rahmawati. (2023). Efisiensi operasional dan kinerja keuangan bank syariah pascamerger. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 101–118.
- Sakti, A., & Beik, I. S. (2022). Stabilitas sistem keuangan dalam perspektif keuangan syariah. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1–20.